

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ciri dari sistem perekonomian Islam, karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam merupakan bentuk tindakan seorang muslim dalam menjalankan syariat agama. Karena zakat bagian dari rukun Islam maka tidak diragukan lagi akan pentingnya zakat bagi setiap umat Islam. Secara terminologi zakat berarti tumbuh dan berkembang. Adapun zakat secara etimologi ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik).

Di dalam alquran terdapat 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dan kewajiban untuk berzakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam alquran juga terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberikan ancaman yang jelas bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan zakat. Jika ada di dalam alquran perintah untuk menunaikan zakat maka itu merupakan perintah langsung dari Allah Swt juga disertai dengan hadist yang memperkuat akan kewajiban berzakat bagi setiap umat Islam.

Dalam sejarah juga disebutkan akan pentingnya zakat, seperti pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar Ash-Ashiddin yang menjadi salah satu titik permasalahan pada masa kekhalifahan beliau adalah memerangi orang – orang yang tidak mau membayar zakat bahkan bertekat untuk memerangi orang yang sholat tapi tidak mau membayar zakat. Ketegasan sikap beliau menunjukkan

bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan suatu kezaliman dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan bentuk kezaliman lainnya yang akan menghancurkan umat Islam. Zakat telah diatur dengan jelas dan rinci dalam alquran dan sunnah yang membawa kepada kemaslahat dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Banyak ayat alquran tentang kewajiban zakat seperti firman Allah SWT dalam Al-baqorah : 43.¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang yang ruku' (QS. Al-Baqorah : 43)²

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan menuju yang lebih baik. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di sebut amil. Amil merupakan lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga badan hukum untuk mengurus zakat. Dimana tugas utamanya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan syariah. Lembaga pengelolaan zakat sudah banyak jenisnya mulai dari instansi pemerintah maupun lembaga keagamaan legal lainnya.³

Salah satu bentuk lembaga zakat dari instansi pemerintah adalah Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman

¹Abdul Baqir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat* (Perpustakaan Naional RI : Hikam Pustaka, 2021) hlm 6.

²Kementerian Agama RI *Al-quran dan Terjemahannya*. Cet ke-15 (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2018) hlm 7.

³ Hudaifa Ahmad, *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia* (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020) hlm 13

Rasulullah. Lembaga ini awalnya hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Tepatnya Baitul Mal adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun berupa pengeluaran negara.⁴

Sebagai bentuk ketaatan dan amal sosial, zakat memiliki peran penting strategi untuk membangun kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara untuk mempersempit jurang pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan adanya pendistribusian zakat maka diharapkan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat profesi merupakan *mukhtalaf* di kalangan ulama Indonesia, karena jenis-jenis zakat tidak dijelaskan secara rinci di dalam alquran dan pada zaman Rasulullah pun tidak ada yang namanya zakat profesi jadi wajar saja menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak berpendapat zakat profesi hukumnya wajib dan adanya juga yang menentang zakat Profesi tidak wajib karena tidak pernah dilakukan Rasulullah.

Zakat Profesi telah melalui proses *ijtihad* yang sangat panjang yang telah diteliti dengan seksama oleh ulama berdasarkan pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan zakat. Jika

⁴ Mustaring, *Eksistensi Baitul Mal Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga*, Jurnal Supremasi, Vol 11 No 2. (Oktober 2018)

ditelaah rasanya kurang adil dan pantas jika hasil dari pertanian yang di irigasi dikeluarkan zakatnya 5% jika telah mencapai nisab 750 kg untuk beras, sementara orang – orang yang memiliki penghasilan lima kali lipat bahkan lebih dari petani tidak dikenai wajib zakat karena bukan hasil dari petani.

Zakat Profesi dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab *Figh al-Zakah*. Al-Qardawi Mengkategorikan penghasilan yang diperoleh dari jasa dan profesi adalah sebagai *kasb al'amal wa al-mihn al-hurrah* yang menghasilkan *al-Mal al-Mustafad* (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai syariat agama). Yusuf Al-Qardawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena wajib Zakat. Pertama yaitu pekerjaan yang terikat pada suatu lembaga atau perusahaan baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang mendapat gaji atau upah honorarium seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, Polri, Tentara, dan profesi ASN lainnya. Sedangkan pekerjaan yang tidak terikan dengan perusahaan atau orang lain seperti advokat, dokter, arsitek, seniman, dan lainnya. Contoh-contoh profesi diatas merupakan penghasilan yang bernilai tinggi.

Perlu diingat bahwa zakat profesi yang dikeluarkan jika penghasilannya berasal dari sumber yang halal dan cara mendapatkannya juga dengan cara halal. Maka jika profesi seseorang tidak yang disyariatkan dalam Islam maka tidak perlu untuk dikeluarkan zakatnya meskipun penghasilannya telah mencapai nisab dan haul. Untuk menghitung zakat profesi kebanyakan ulama berpendapat dianalogikan dengan zakat Pertanian.

Sumber – sumber zakat pada zaman modern berbeda dengan zaman Rasulullah. Karena pada zaman Rasulullah zakat hanya bersumber dari emas, perak, pertanian, dan perdagangan. Namun pada zaman modern sekarang zakat datang dari berbagai sumber seperti, obligasi, saham, tabungan, property, dan penghasilan. Jadi dibutuhkan pengelolaan zakat yang lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk nisab dan haul disesuaikan dengan klasifikasinya terhadap jenis – jenis sumber zakat. Pengelolaan zakat yang tepat akan memberi dampak yang besar terhadap perekonomian umat. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa – apa saja sumber penghasilan yang wajib dizakati, untuk itu perlu adanya edukasi untuk umat Islam agar pengumpulan zakat menjadi lebih luas dan kompleks. Terutama daerah pedesaan bagi mereka yang memiliki hasil tani atau panen yang telah sampai pada nisab dan haul tidak mengetahui apakah hasilnya wajib dizakati, apakah telah mencapai nisab dan haul.

Secara implementasi pengumpulan zakat profesi di lapangan masih disayangkan karena belum sesuai dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan potensi zakat yang besar namun pada realitanya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicanangkan secara optimal. Masalah akut tentang kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kebodohan serta pengangguran masih belum teratasi. Maka diharapkan dengan pengumpulan zakat profesi dapat mengurangi masalah sosial tersebut. Jika ada pengumpulan berarti ada juga pendistribusian.

Pendistribusian zakat profesi tidak berbeda dengan pendistribusian jenis zakat lainnya. Dalam alquran telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut 8 golongan yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqb, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Namun sesuai perkembangan zaman penerimaan zakat atau mustahik menjadi lebih kompleks seperti pelajar di daerah tertentu mendapatkan bantuan zakat karena pelajar termasuk golongan ibnu sabil diklaskan sebagai muslim yang sedang menuntut ilmu dan bukan untuk maksiat.

Di tahun 2019 dunia dihebohkan dengan varian virus Covid-19 yang berawal dari China Kota Wuhan lalu masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Karena penyebaran Covid-19 di Indonesia perekonomian dan kesehatan menjadi terancam. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya, karena Covid-19 berpengaruh pada perekonomian masyarakat pada awal tahun 2020 tidak ada sama sekali pengumpulan zakat yang tercatat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, sementara di tahun 2018 lebih dari 90.000.0000 pendistribusian zakat dan infaq di Kota Banda Aceh. Dengan keterpurukan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah bagaimana amil zakat hadir untuk membantu perekonomian masyarakat dengan mendistribusikan hasil dari zakat Profesi terutama di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah.

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi saat pandemi Covid-19 di yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Apa problematika yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi pada masa pandemi Covid – 19 di Kota Banda Aceh.

C. Batasan Istilah.

Untuk memudahkan penulis agar lebih fokus pada dalam mengurangi kesalah pahaman terhadap istilah dalam penelitian, maka dari itu penulis membatasi masalah seputar pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, di antaranya sebagai berikut :

1. Istilah problematika/problema berasal dari bahasa Inggris yaitu “Problematic” yang artinya persoalan atau permasalahan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum dapat di pecahkan, yang menimbulkan permasalahan.⁵ Adapun yang dimaksud problem dalam penelitian ini adalah kendala apa saja yang dihadapi Baitul Mal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.
2. Pengumpulan dan pendistribusian. Pengertian pengumpulan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok. Pengumpulan memiliki arti mengumpulkan dan perhimpunan. Sedangkan pendistribusian adalah suatu kegiatan penyaluran dari pihak satu ke pihak yang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

⁵ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 2005) hlm 896

⁶ Andarini & Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Multazam Mulia Utama, 2010), hlm 803.

3. Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan berdasarkan penghasilan yang dimiliki seseorang maupun bersama-sama melalui keahlian. Misalnya arsitek, ahli hukum, pelukis, dokter, disainer, pegawai pemerintah maupun swasta, dan ahli profesional lainnya.⁷

D. Tujuan Penelitian.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi oleh amil zakat di Kota Banda Aceh terutama pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan lebih khususnya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana cara pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi saat pandemi Covid-19 yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui problematika Baitul Mal dalam proses pengumpulan dan Pendistribusian zakat profesi saat pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh.

E. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai penambah informasi dan pengetahuan mengenai pengetahuan tentang bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat. Secara khususnya untuk mengetahui problematika yang di hadapi oleh Baitul Mal terutama pada saat pandemi Covid-19.

⁷Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2010) hlm 55.

2. Secara Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai bagaimana perubahan dalam pengumpulan zakat profesi dan bagaimana sistematika dalam pendistribusian zakat agar mustahik benar – benar merasakan dampaknya untuk perekonomian mereka terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tatanan perekonomian seluruh lapisan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, Maka penulis membagi dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, Landasan Teoritis, berisikan tentang kajian teori yang meliputi pengumpulan Zakat Profesi, pendistribusian zakat profesi, dan dampaknya terhadap perekonomian Mustahik pada masa pandemi Covid-19

BAB III, Metode Penelitian, berisikan tentang Lokasi penelitian, jenis Penelitian, Informan Penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian, berisikan tentang problematika zakat profesi, yang meliputi pengumpulan zakat profesi, pendistribusian zakat profesi dan

meningkatkan keinginan muzakki untuk menunaikan zakat profesi pada masa pandemi Covid-19.

BAB V, Penutup, berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan berisikan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN